**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA *(MARITAL RAPE)***

**(Studi Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)**

**Arum Indah Kurniasari**

(*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, email: arumindahkurnia07@gmail.com*)

**Info Artikel**

**|Submitted**: **|Revised**: **|Accepted**:

How to cite: Arum Indah Kurniasari, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga *(Marital rape)* Studi Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Maret, 2022)”, hlm. 1-4.

***ABSTRACT:***

Sexual violence is a forced sexual relationship by the perpetrator to the victim, or an act of sexual intercourse that is not desired by one of the parties. Sexual violence usually occurs outside of marriage, but in this case sexual violence can also occur within marriage. Sexual violence in the household is referred to as *marital rape* , which is rape that occurs in a marriage*.* Sexual violence in the household can happen to anyone, regardless of gender or status in the family, especially not to a wife. In cases of sexual violence in the household, many cases are found that befell a wife. The wife as the husband's life companion often gets violent actions from an irresponsible husband. In Indonesia itself, several cases of domestic sexual violence that afflict wives tend to be ignored or even not widely known by the wider community so that these cases are often underestimated. Indonesian law in this case as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence has not been completely fair to the victims. As in this case, there are differences in the sentences given by judges to perpetrators of sexual violence in the household to wives with other members of the household, so it can be found that there is discrimination in punishment received by a wife. This raises the question of how the judge actually decides the case with the legal considerations he takes, whether it is appropriate and can fully realize justice or is it inversely proportional. For this reason, further research is needed on the handling of cases of domestic sexual violence that afflicts the wife with the aim of finding out how cases of domestic sexual violence can be decided fairly for the perpetrators and victims.

**Keywords**: *Sexual Violence, Sentencing, Legal Protection*

**ABSTRAK:**

Kekerasan Seksual merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, atau suatu perbuatan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual biasanya terjadi diluar perkawinan, tetapi dalam hal ini kekerasan seksual dapat juga terjadi didalam perkawinan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga disebut dengan istilah *marital rape* yaitu perkosaan yang terjadi dalam suatu perkawinan*.* Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang gender maupun status dalam keluarga, tidak terlebih dapat terjadi pada seorang istri. Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, banyak ditemukan kasus yang menimpa pada seorang istri. Istri selaku pendamping hidup suami seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dari seorang suami yang tidak bertanggungjawab. Di Indonsia sendiri, beberapa kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri cenderung sering terabaikan atau bahkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga seringkali kasus ini dianggap remeh. Hukum indonesia dalam hal ini sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pada pelaku kekerasan seksual belum sepenuhnya adil bagi para korban. Seperti kasus yang diangkat ini terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada istri dengan anggota dalam lingkup rumah tangga lainnya, sehingga dapat ditemukan adanya diskriminasi hukuman yang diterima oleh seorang istri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim sebenarnya dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang diambilnya, apakah sudah sesuai dan dapat sepenuhnya mewujudkan keadilan atau malah berbanding terbalik. Untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penanganan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diputus seadil-adilnya bagi pelaku dan korban.

**Kata Kunci**: *Kekerasan Seksual, Penjatuhan Hukuman, Perlindungan Hukum*

### Pendahuluan

 Hukum sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari yang berguna untuk mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang- undang Dasar Republik Indonesia untuk masyarakatnya yang adil dan sejahtera.[[1]](#footnote-1) Terhadap penegakan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting untuk menciptakan nilai keadian. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau demi mendapatkan kepuasan diri sendiri dengan merugikan orang lain maka disebut dengan tindak pidana. Penegakan hukum bagi tindak pidana kejahatan ditujukan bukan hanya sebagai pemberi sanksi hukuman pada pelaku saja, melainkan juga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

 Salah satu permasalahan yang berujung pada suatu perbuatan tindak pidana yaitu adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Banyaknya permasalahan di rumah tangga membuat banyak kasus tindak pidana yang terjadi didalamnya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam penjelasan umumnya yaitu adanya keutuhan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, damai adalah keinginan dari semua orang yang telah membangun dan berada dalam lingkup rumah tangga itu sendiri. Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkup rumah tangga biasanya yaitu, mendapati kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dan terjadinya penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya atau orang lain yang memiliki hubungan dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi yang mendominasi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan.

 Hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga seharusnya bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Namun jika hubungan suami istri yang disertai dengan pemaksaan atau yang disebut juga pemerkosaan dalam rumah tangga (Marital Rape) dengan adanya kekerasan secara fisik, maka dapat menjadi suatu tindak pidana.

 Sebagai contoh kasus tindak pidana dalam kategori kekerasan seksual yang terjadi dilingkup rumah tangga yaitu yang terjadi di Kota Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid.sus/2020/ PN.Ksn. pada putusan ini dijelaskan pelaku yaitu suami melakukan perbuatan kekerasan seksual pada istri dengan cara pemaksaan dalam berhubungan seksual yang disertai dengan kekerasan secara fisik. Akan tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman terbilang ringan untuk suatu tindak pidana yang dianggap cukup serius. Dilain itu adanya beberapa putusan yang sama dijerat dengan Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dimana hakim memberikan hukuman pidana yang berat kepada pelaku yaitu yang terdapat pada putusan Nomor 1578/ Pid.Sus/2017/ PN. Bks dengan pelaku dihukum selama 7 (tujuh) tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan lainnya Nomor 532/Pid.B/2014/PN. Rap dimana hakim menghukum pelaku dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

 Putusan dijatuhinya hukuman oleh hakim sangat berpengaruh bagi pelaku maupun korban. Dengan memberikan hukuman yang ringan tidak menjamin pelaku akan jera dengan perbuatannya dan di lain sisi juga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini dikhawatirkan kekerasan seksual akan terjadi lagi dengan pelaku dan korban yang sama. Korban memiliki hak-hak yang harus dipertahankan, maka perlindungan dalam hal pemidanaan pelaku bagi korban sangatlah penting untuk diberikan, dengan tujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkup rumah tangga.

 Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga *(marital rape)* karena perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran atau kekuasaan. Tetapi dalam hal ini kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bilamana dilakukan dengan pemaksaan dengan adanya penganiayaan secara fisik, psikis, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang seadil-adilnya. Memberikan hukuman yang berat akan memberikan efek jera pada pelaku, dan memberikan rasa aman kepada korban kekerasan seksual. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman ringan berdasarkan pada keadaan yang meringankan, belum cukup untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam putusan kasus yang menjadi pokok dalam skripsi ini yaitu pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan kepada pelaku dan bagaimana seharusnya putusan yang mencerminkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

**Rumusan Masalah**

Pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn? Kedua, Bagaimana seharusnya putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn itu menurut prinsip perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape)?

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama yaitu menelaah suatu hal dengan sifat yang teoritis, yang tersangkutkan pada pendekatan hukum doktrinal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan dalam sistem hukum di indonesia. Menggunakan data sekunder diantaranya yaitu asas kaidah, norma dan segala aturan hukum yang ada pada peraturan Perundang- undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual yang terdapat dalam lingkup rumah tangga pada putusan pengadilan nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Dengan pendekatan secara kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku terkait untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yang kemudian akan diperjelas dengan hasil wawancara bersama hakim mengenai putusan tersebut.

**Pembahasan**

**Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn?**

**Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga *(Marital Rape)* Berdasarkan Segi Materiil Pada Putusan Nomor. 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn.**

Pemaksaan suatu hubungan seksual oleh suami terhadap istri dapat di golongkan sebagai tindakan *marital rape.* Menurut Nurul Ilmi Idrus dalam bukunya menjelaskan makna dari *marital rape* yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, adanya ancaman, dan penggunaan obat- obatan atau dibawah pengaruh minuman ber alkohol. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikatakan suatu hal yang menyimpang, karena seharusnya melakukan hubungan seksual bukanlah suatu hubungan terlarang yang telah dilakukan ketika sudah berada dalam ikatan perkawinan. Namun dengan adanya pemaksaan seksual atau hubungan seksual yang tidak di inginkan dan hubungan seksual secara tidak wajar, dengan adanya penyiksaan maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, meskipun hal tersebut dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri.

Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bukti bahwa peraturan tersebut merupakan realitas adanya pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan saja, melainkan didalam sebuah ikatan perkawinan pun juga bisa terjadi. Berdasarkan teori diatas maka apabila dikaitkan pada kasus pidana nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn unsur-unsur kekerasan seksualnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Adanya pemaksaan seksual”**

Bimbing Bin Banjang dalam perbuatannya sedang dalam keadaan mabuk setelah menghadiri acara disekitar rumahnya, yang kemudian memanggil istri dengan sebutan yang tidak seharusnya diucapkan olehnya. Ketika istri menghampirinya, Bimbing meludahi kepala istri dan memukul kepala istri dengan tangan kanannya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Bimbing melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada istrinya, dimana saat itu istrinya menolak karena keadaan Bimbing yang sedang mabuk. Disaat melakukan hubungan seksual tersebut, Bimbing memukul pinggang istri sebanyak tiga kali dan mencekik leher istri dengan kedua tangannya, Bimbing juga menendang kaki istri dengan kaki kirinya sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka bengkak dan memar pada bagian kepala, pinggang dan kaki sebelah kiri. Selain itu Bimbing juga berusaha untuk merobek kemaluan istri tetapi istri melawannya dan langsung meninggalkan kamar, dimana perbuatan yang dilakukan Bimbing sudah sering terjadi.

1. **Unsur “Dilakukan pada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”**

Bimbing dan Tiwi ialah sepasang suami istri dan tinggal bersama di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Senaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bimbing melakukan kekerasan seksual kepada seorang yang berada di lingkup keluarganya, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu istri, suami, anak, dan siapapun yang tinggal dalam lingkup rumah tangga itu sendiri seperti adanya hubungan darah, perwalian, persusuan, pengasuhan maupun orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga tersebut. Bimbing telah dinyatakan terbukti atas perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pada keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut. Serta adanya bukti *Visum et Repertum* yang membuktikan bahwa terdapat tanda luka kekerasan secara fisik dibagian kepala, pinggang kanan dan paha bagian kiri yang dilakukan Bimbing kepada Tiwi saat melakukan pemaksaan hubungan seksual.

 Pengaturan mengenai pekosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, namun dalam Pasal tersebut menyebutkan pemerkosaan yang terjadi diluar perkawinan, sehingga apabila adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur secara khusus diluar Kitab Undang- undang Hukum Pidana dengan peraturan yang bersifat khusus dan lebih spesifik mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

 Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur dari tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga telah sesuai dengan perbuatan Bimbing yang telah melanggar Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan itu memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengaturan tindak pidana pekosaan dalam lingkup rumah tangga, tetapi dalam hal ini pemerkosaan memiliki makna dan unsur yang sama dengan kekerasan seksual, yaitu adanya paksaan hubungan seksual yang tidak di inginkan oleh salah satu pihak lainnya, maka dari itu kekerasan secara seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga akan dikenakan sanksi menurut pemidanaan yang terdapat pada Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Ringan Pada Putusan Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn. tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

 Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara dengan melihat sisi latar belakang dan keyakinan yang dianut oleh terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai isi dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam memutus suatu perkara maka perlu baginya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai- nilai sosial hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, bermaksud pada setiap putusan yang diberikan oleh hakim dapat sesuai menurut ketentuan hukum dan rasa keadilan yang hidup di kalangan masyarakat. Menurut M. H. Tirtaamdiaja hakim dalam menentukan suatu hukuman melalui caranya dengan menjatuhkan terdakwa yaitu perlu usaha untuk memberikan hukuman yang mana dapat dirasakan juga oleh masyarakat apabila adanya perbuatan serupa, serta untuk terdakwa sebagai suatu hukuman yang memiliki nilai setimpal.

 Apabila dikaitkan dengan putusan dalam perkara putusan dengan nomor 43/Pid.Sus/2020/Pn.Ksn pertimbangan non yuridis terdapat pada keadaan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Sebagai hal yang memberatkan pada perbuatan Bimbing yaitu, ia telah mengakibatkan korban Tiwi merasa trauma karena perbuatan Bimbing yang menyakiti Tiwi dengan kekerasan yang mengakibatkan Tiwi merasakan sakit pada bagi leher dan perbuatan yang dilakukan Bimbing telah sering terjadi sebelumnya. Namun dalam pertimbangan yang meringankan hakim melihat bahwa Bimbing tidak pernah dihukum sebelumnya dan Bimbing telah mengakui bahwa dirinya menyesal, sehingga Bimbing berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

 Penjelasan diatas hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penjelasan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang teruraikan. Menyatakan bahwa Bimbing bin Banjang terbukti secara sah bersalah telah berbuat suatu perbuatan pidana kekerasan seksual di lingkup rumah tangga dengan istrinya sebagai korban. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menjatuhkan hukuman pidana kepada Bimbing dengan hukuman penjara dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dimana penjatuhan hukuman pidana tersebut jauh dari pidana maksimal yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dibandingkan dengan putusan lain selain istri yang menjadi korban dengan kasus serupa yaitu pemaksaan hubugan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya, dimana hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama yaitu, dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hukuman yang didapat pelaku bisa lebih berat dari hukuman tersebut.

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan hukuman secara pidana kepada terdakwa hakim mempertimbangkan putusan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat oleh suami terhadap istri berdasarkan pada pertimbangan non yuridis. Sehingga dalam kasus pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan istri menjadi korban ini dengan hukuman yang diberikan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sebelum memutus perkara, Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian dalam persidangan Bimbing telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

 Berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim dengan melihat nilai-nilai sosial yang berkembang dimasyarakat beranggapan bahwa tidak semua perbuatan kekerasan seksual merupakan pemicu dari perceraian suatu hubungan suami dan istri. Adapun hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan ini, mempertimbangkan agar setidaknya ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan suami sebagai pelaku dan korbanya seorang istri atau sebaliknya, maka dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangannya telah efektif sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dialami suami dan istri pada umumnya. Sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi hakim untuk mempertimbangkan hukuman pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami suami istri lebih rendah dan berbeda dari hukuman yang diberikan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya dimana hukuman yang diberikan dapat lebih berat.

**Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn Menurut Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga *(Marital Rape)***

 Negara pada dasarnya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang memerlukan perlindungan, khususnya bagi seorang korban kejahatan tindak pidana yang dicenderai hak nya, dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya korban dapatkan, baik perlindungan berdasarkan Undang- undang maupun perlindungan dalam peradilan. Siapapun itu tentunya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, oleh karena itu aparat penegak hukum telah menjadi kewajibannya untuk menegakan hukum yang sesuai dengan fungsinya sebagai aturan hukum, dimana pada hal ini yang secara tidak langsung akan memberikan perlindungan pada setiap aspek kehidupan pada masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.

Perbuatan tindak pidana telah melanggar hak individu dan mengancam kepentingan masyarakat, khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan. Korban tindak pidana berkedudukan sebagai saksi korban, yang mengalami, melihat dan merasakan perbuatan tindak pidana tersebut. Pada prinsipnya perlindungan pada hukum bagi korban terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi Korban, dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan beberapa asas perlindungan bagi saksi dan korban yang terdiri dari adanya apresiasi atas harkat serta martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminatif dan asas kepastian hukum. Penjelasan dari sebagaian asas perlindungan hukum bagi korban tersebut ialah sebagai berikut:

a. Asas rasa aman

 Tujuan dengan diberikannya perlindungan hukum kepada korban yaitu untuk memberikan rasa aman dengan bentuk penyediaan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna dapat memberikan rasa aman, baik itu secara fisik, hingga secara mental pada korban dari adanya suatu ancaman dan kekerasan berulang dari pihak yang sama manapun berbeda.

b. Asas keadilan

 Tujuan hukum dalam hal adil adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, salah satu bentuk keadilan untuk semua pihak adalah terwujudnya restitusi bagi salah satu pihak yang secara materiil dan immaterial telah dirugikan.

c. Asas tidak diskriminatif

 Dalam asas ini untuk menghargai perasaan dan tidak membedakan baik para pihak atas dasar agama, ras, status sosial ataupun kedudukan dari seseorang itu, dan memiliki hak dan perlakukan yang sama dalam suatu peradilan.

 Korban kekerasan di rumah tangga sebagian besar adalah istri dengan suami sebagai pelaku, meskipun bisa juga korban sebaliknya yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, pada kasus kekerasan yang telah terjadi dalam lingkup rumah tangga, ialah kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korban.

 Berdasarkan prinsip perlindungan hukum sebagaimana penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn pada kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkup rumah tangga yang terjadi pada suami terhadap istri, maka putusan menurut asas perlindungan hukum harusnya memberikan sebagaimana rasa aman pada korban dalam hal perlindungan hukum secara pemidanaannya, pada hal ini kasus kekerasan seksual yang diperbuat suami terhadap istri dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 46 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman yang diberikan yaitu penjara selama 1 tahun 3 bulan, dimana penjatuhan hukuman masih rendah jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang ada. Pasal 46 memberi ancaman kepada siapapun pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun.

 dalam memberikan perlindungan hukum agar korban merasa aman, hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperbuat suami terhadap istri, dapat mempertimbangkan keterangan dari para saksi, baik saksi korban maupun saksi ahli untuk dapat memberikan sanksi hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada hakikatnya dalam rumah tangga seorang suami haruslah memberikan perlindungan kepada istri dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti istri seperti melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

 Selain putusan yang mencerminkan perlindungan hukum berasaskan pada rasa aman, putusan juga seharusnya berdasarkan pada asas keadilan bahwa untuk terpenuhinya asas tersebut maka penanganan pada kasus kekerasan seksual di rumah tangga harus diterapkan suatu pola penyelenggaraaan yang sama halnya diselenggarakan secara umum dan dengan merata, atau dalam kata lain seluruh pelaku kekerasan seksual dan korban dalam lingkup rumah tangga, baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan gender. Pada setiap putusan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga harusnya terdapat pemberian restitusi kepada korban, tetapi pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi kelemahan, yaitu tidak diaturnya mengenai pemberian restitusi terhadap korban kekerasan rumah tangga dan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

 Terakhir yaitu adanya Penerapan asas tidak diskriminasi atau non diskriminasi merupakan asas yang tanpa membedakan kedudukan seseorang dalam persidangan, dalam hal ini putusan seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, oleh suami pada istri bisa disamakan dengan hukuman yang diberikan pada pelaku dalam lingkup rumah tangga lainnya. Perbedaan yang signifikan adalah putusan yang dijatuhkan pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya, hakim dapat memberikan hukuman yang berat, sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga lainnya. Tetapi apabila istri sebagai korban, hakim menjatuhkan hukuman yang ringan kepada pelaku karena hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pertimbangan non yuridis, yang seharusnya hakim dapat mempertimbangakan hukuman yang sesuai dalam penjatuhan hukuman baik terhadap istri maupun lingkup rumah tangga lainnya, mengingat dalam hal ini kedudukan istri juga menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.

 Berdasarkan prinsip perlindungan hukum yang telah teruraikan diatas dan telah dikaitkan dengan putusan ini, perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual di lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn seharusnya putusan dapat mencerminkan prinsip perlindungan yang berasaskan pada rasa aman, asas keadilan, dan asas untuk tidak diskriminasi sebagaimana dalam prinsip perlindungan bagi korban dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna menciptakan putusan yang baik dan dengan putusan yang baik, maka dapat menjamin perlindungan atas hak korban pada segi pemberian perlindungan hukum dalam hal pemidanaan bagi pelaku kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri.

**Penutup**

**Kesimpulan**

1. Pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara yang termuat pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn mengenai tindak pidana kekerasan seksual di rumah tangga perbuatan pelaku diarahkan pada Pasal 8 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penjeratan hukuman berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 46 Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan kekerasan seksual suami terhadap istri pada putusan nomor 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn telah memenuhi unsur materil tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penjatuhan pidana penjara terhadap suami sebagai pelaku adalah selama satu tahun tiga bulan, dalam penjatuhan hukuman pidana bagi kasus kekerasan seksuual yang dilakukan suami terhadap istri ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan pada pertimbangan non yuridis. Sehingga dalam penerapan sanksi pidana terhadap putusan ini masih dapat dikategorikan sebagai hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga suami terhadap istri, apabila dibandingkan dengan penerapan hukuman yang dijatuhkan pada putusan kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga lainnya yang hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang berat.
2. Prinsip perlindungan hukum terhadap korban berasaskan pada asas rasa aman, asas keadilan, asas tidak diskriminasi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, putusan seharusnya dapat mencerminkan beberapa asas tersebut. Menerapkan asas rasa aman yang dimaksud dalam putusan yaitu untuk memberikan rasa aman kepada pelaku dalam hal penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Penerapan asas keadilan pada putusan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban, karena korban selain korban menanggung beban penderitaan secara fisik, secara psikis, korban kekerasan seksual juga ia menanggung beban materiil. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum yang berasaskan tidak diskriminatif, dalam putusan pada penjatuhan hukuman harusnya tidak ada perbedaan baik yang menjadi korban istri maupun lingkup rumah tangga lainnya, karena pada hakikatnya korban adalah seorang yang merasakan serta mengalami perbuatan tersebut dan tidak ada status lainnya yang membedakan, sehingga putusan yang diberikan akan sama rata dengan putusan kasus kekerasan seksual lainnya.

**Saran**

1. Seharusnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 perlu untuk dikaji ulang terkait sanksi yang dijatuhkan supaya lebih efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban. Pengakajian tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan batasan minimal penjatuhan hukuman pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang juga perlu adanya regulasi terkait pemberian restitusi bagi korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga dan pemberian sanksi restusi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengingat korban juga mengalami kerugian secara materiil sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat sepenuhnya diwujudkan.

2. Pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, alangkah baiknya untuk dihadirkan saksi ahli guna memberikan keterangan secara lebih pasti sesuai dengan keilmuan dan memberikan hakim pertimbangan lain, sehingga hal tersebut dapat memudahkan dan memperkuat hakim dalam mejatuhkan sanksi pidana yang sesuai atas perbuatan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

**Daftar Pustaka**

Bilondatu, Avinahz Devakty Djhon, 2016 *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango

1. Bilondatu, Avinahz Devakty Djhon, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango), 2016, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)